



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : Putra Diantama M. Alias Uta Bin Sutarjo;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 21 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Desakolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari
Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama : Aria Januar Nurdiansyah Alias Yaya Bin Tutuh
Rustendi;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 14 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Desakolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari
Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor: Sp.Kap / 105 / XI / 2022 / Sat Res Narkoba tanggal 19 November 2022 dan Nomor Sp.Kap / 106 / XI / 2022 / Sat Res Narkoba tanggal 19 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Alias Yaya Bin Tutuh Rustendi didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tryantoro Cipto, S.H., dan Yayang, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office Tryantoro Cipto & Partner, beralamat di Jalan Patriot Nomor 104, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK.Pid/2023/PN Grt tanggal 3 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PUTRA DIANTAMA M. Als. UTA Bin SUTARJO dan Terdakwa II. ARIA JANUAR NURDIANSYAH Als. YAYA Bin TUTUH RUSTENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PUTRA DIANTAMA M. Als. UTA Bin SUTARJO dan Terdakwa II. ARIA JANUAR NURDIANSYAH Als. YAYA Bin TUTUH RUSTENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. PUTRA DIANTAMA M. Als. UTA Bin SUTARJO dan Terdakwa II. ARIA JANUAR NURDIANSYAH Als. YAYA Bin TUTUH RUSTENDI oleh karena itu masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut kembali alumunium foil dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan extra,
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas bungkus rokok magnum,
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca pyrex;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dus warna hitam kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka Terdakwa I. PUTRA DIANTAMA M. Als. UTA Bin SUTARJO bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIA JANUAR NURDIANSYAH Als. YAYA Bin TUTUH RUSTENDI dan Sdr. ERIK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Pangatikan – Sukawening, Kp. Babakanloa, Desa Babakanloa, Kec. Pangatikan, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 18.15 WIB ketika Terdakwa I sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Desakolot RT.02/RW.06, Desa Karangsari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. ERIK dan menyuruh Terdakwa I untuk menemui Sdr. ERIK di rumahnya yang beralamat di daerah Kp. Desakolot, Desa Karangsari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut. Setelah Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ERIK di rumahnya Sdr. ERIK, kemudian Sdr. ERIK mengajak Terdakwa I untuk meminum minuman beralkohol bersama-sama. Selanjutnya Sdr. ERIK menyuruh Terdakwa I untuk mengambilkan paket Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I pun menyanggupinya sehingga Sdr. ERIK mengirimkan maps atau peta lokasi tempat di mana paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan. Adapun sesuai dengan maps bahwa tempat penyimpanan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di daerah Jl. Raya Karangpawitan – Wanaraja, Desa Situjaya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut lalu Terdakwa I pun berangkat ke lokasi sesuai dengan maps tersebut untuk mengambil paketnya. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I sampai di lokasi dan berhasil mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya karena Sdr. ERIK sudah menunggu di rumahnya Terdakwa I. Sesampainya Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I menyerahkan kedua paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ERIK.

Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan kedua paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa I kembali pergi dari rumahnya sedangkan Sdr. ERIK masih berada di rumahnya Terdakwa I. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I kembali dihubungi oleh Sdr. ERIK dan menyuruh Terdakwa I untuk menemui Sdr. ERIK sehingga Terdakwa I pun menuruti permintaan Sdr. ERIK. Dalam perjalanan Terdakwa I menuju ke rumahnya untuk menemui Sdr. ERIK, ternyata di perjalanan tersebut Terdakwa I bertemu

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut ke rumahnya menemui Sdr. ERIK dan Terdakwa II pun mau mengikuti ajakan Terdakwa I. Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumahnya Terdakwa I, kemudian Sdr. ERIK mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk sama-sama mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma. Hal tersebut dilakukan oleh Sdr. ERIK dengan maksud agar Terdakwa I dan Terdakwa II mau mengikuti suruhan Sdr. ERIK agar Terdakwa I dan Terdakwa II membantu Sdr. ERIK untuk menjadi perantara dalam jual beli paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara ditempel di suatu tempat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh Sdr. ERIK dalam bentuk maps. Setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. ERIK selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. ERIK menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang lokasinya di depan Rumah Makan Layungsari yang beralamat di Jl. Karangpawitan – Wanaraja, Kp. Sadang Lebak, Desa Sadang, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut. Atas suruhan dari Sdr. ERIK tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menempelkan kedua paket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut. Setelah berhasil menempelkannya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya Terdakwa I untuk menemui Sdr. ERIK lalu Sdr. ERIK mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bersama-sama meminum minuman beralkohol.

Bahwa sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II kembali disuruh oleh Sdr. ERIK mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah ditempel oleh para Terdakwa di depan Rumah Makan Layungsari tadi dan juga disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempel di Jl. Pangatikan – Sukawening, Kp. Babakanloa, Desa Babakanloa, Kec. Pangatikan, Kab. Garut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pun menuruti suruhan Sdr. ERIK tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil kembali mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya ditempel di depan Rumah Makan Layungsari. Setelah itu kedua Terdakwa menuju ke Jl. Raya Pangatikan – Sukawening, Kp. Babakanloa Desa Babakanloa, Kec. Pangatikan, Kab. Garut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang lainnya, namun kedua Terdakwa tidak berhasil menemukannya. Sekira jam 01.00 WIB kedua Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut berdasarkan informasi masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya. Selain melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa I diantaranya berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dan dibalut lagi dengan kertas alumunium foil yang dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bungkus plastik bertuliskan Extra yang disimpan di dalam sepatu yang digunakan oleh Terdakwa I,

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo.

Sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru. Selain itu, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumahnya Terdakwa I dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik,
- 2 (dua) buah pipet kaca pyrex,
- 2 (dua) buah korek gas,
- 7 (tujuh) buah palstik klip bening,
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa paket-paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dan disita oleh Anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik di Puslabfor Bareskrim POLRI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 5155/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa), diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

▪ Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus bekas kemasan bertuliskan "EXTRA" berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6314 gram, diberi nomor barang bukti 3294/2022/NF.
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok "MAGNUM" warna hitam berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1917 gram, diberi nomor barang bukti 3295/2022/NF.

▪ Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3294/2022/NF dan 3295/2022/NF	(+) Positif	Metamfetamina

▪ Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3294/2022/NF dan 3295/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

▪ Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II dan Sdr. ERIK dalam melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, atau setidaknya-tidaknya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. PUTRA DIANTAMA M. Als. UTA Bin SUTARJO bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIA JANUAR NURDIANSYAH Als. YAYA Bin TUTUH RUSTENDI dan Sdr. ERIK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Pangatikan – Sukawening, Kp. Babakanloa, Desa Babakanloa, Kec. Pangatikan, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara berikut:

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Raya Pangatikan – Sukawening, Kp. Babakanloa, Desa Babakanloa, Kec. Pangatikan, Kab. Garut. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya. Selain melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I diantaranya berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dan dibalut lagi dengan kertas alumunium foil yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan Extra yang disimpan di dalam sepatu yang digunakan oleh Terdakwa I,
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Magnum, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo.

Sedangkan dari penguasaan Terdakwa II hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru. Selain itu, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumahnya Terdakwa I dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik,
- 2 (dua) buah pipet kaca pyrex,
- 2 (dua) buah korek gas,
- 7 (tujuh) buah palstik klip bening,
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah dus warna hitam kuning, dan
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Bahwa semua paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan para Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. ERIK.

Bahwa terhadap barang bukti berupa paket-paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan para Terdakwa tersebut, selanjutnya disita oleh Anggota Kepolisian kemudian dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik di Puslabfor Bareskrim POLRI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 5155/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWARDI, S.Si., Apt., MM. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa), diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

▪ Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan bertuliskan "EXTRA" berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6314 gram, diberi nomor barang bukti 3294/2022/NF.
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok "MAGNUM" warna hitam berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1917 gram, diberi nomor barang bukti 3295/2022/NF.

▪ Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3294/2022/NF dan 3295/2022/NF	(+) Positif	Metamfetamina

▪ Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3294/2022/NF dan 3295/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

▪ Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II dan Sdr. ERIK dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, atau setidaknya menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II juga menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Elvan Elviana Bin Memen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah saksi amankan adalah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH;
- Bahwa Saksi telah mengamankan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi FIRMAN MAULANA, S.H. yang beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Pangatikan Kab. Garut terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan, setelah itu diamankan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH yang saat itu sedang bersama-sama berada di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi FIRMAN MAULANA, S.H. mengamankan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut kembali alumunium foil dimasukan kedalam bungkus plastik bertuliskan Exstra yang disimpan dalam sepatu yang Terdakwa I PUTRA pakai, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas rokok magnum dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru serta pada Terdakwa II ARIAN JANUAR NURDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M yang beralamat di Kp. Desa Kolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus warna hitam kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, setelah itu saksi dan rekan saksi yakni FIRMAN MAULANA, S.H. melakukan penyelidikan ke sekitaran Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut dan setelahnya dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar bahwa diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut, saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi FIRMAN MAULANA, S.H. mengamankan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut Kembali alumunium foil dimasukan kedalam bungkus plastik bertuliskan Exstra yang disimpan dalam sepatu yang Terdakwa I PUTRA pakai, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas rokok magnum dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna serta pada Terdakwa II ARIAN JANUAR NURDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah Sdr. PUTRA DIANTAMA M yang beralamat di Kp. Desa Kolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dus warna hitam kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berikut alat yang lainnya yang ditemukan pada saat Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUAR NURDIANSYAH diamankan maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa I PUTRA Biantama M merupakan milik Sdr. ERIK;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ERIK yang beralamat di Kp. Desakolot Ds. Karang Sari Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang sebelumnya menyuruh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M untuk mengambil dan menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II. ARIA JANUAR NURDIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira 18.15 Wib pada saat Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Desakolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karang Sari Kec. Karangpawitan, Sdr. ERIK menghubungi Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M lewat aplikasi whatsapp menyuruh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M untuk menemui Sdr. ERIK di rumahnya, kemudian Sdr. ERIK mengajak Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M untuk meminjam minuman keras beralkohol, kemudian Terdakwa I PUTRA dan Sdr. ERIK meminumnya, setelah itu Sdr. ERIK menyuruh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi menyanggupinya dan Sdr. ERIK mengirimkan maps atau peta penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M berangkat sendiri mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai maps atau peta penyimpanan, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di Jl. Raya Karangpawitan-wanaraja Ds. Situ Jaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian kembali menuju rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M karena Sdr. ERIK sudah menunggu di rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M kemudian Sdr. PUTRA DIANTAMA M menyerahkan paket narkoba tersebut kepada Sdr. ERIK di rumah Sdr. PUTRA DIANTAMA M, setelah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M keluar rumah meninggalkan Sdr. ERIK, sekira pukul 20.00 Sdr. ERIK menghubungi Terdakwa I PUTRA kembali untuk menemui Sdr. ERIK, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M kembali ke rumah untuk menemui Sdr. ERIK, ketika di perjalanan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M bertemu dengan Terdakwa II ARIA JANUAR dan mengajak Terdakwa II ARIA JANUAR untuk kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan dan disuruh oleh Sdr. ERIK untuk menemaninya mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ERIK secara gratis, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M, Terdakwa II ARIA JANUAR dan Sdr. ERIK mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama, setelah itu Sdr. ERIK menyuruh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR untuk mapping atau menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. ERIK, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR kembali menuju rumah menemui Sdr. ERIK kemudian kembali meminum minuman keras beralkohol, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. ERIK kembali menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II ARIA JANUAR untuk kembali mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan juga menyuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut dan Sdr. ERIK mengirimkan peta lokasi tersebut kepada Terdakwa II ARIA JANUAR melalui aplikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah saksi mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, setelah itu Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR menuju Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai maps atau peta penyimpanan yang dikirim oleh Sdr. ERIK namun paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR dan tidak berselang lama sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut ditempat tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH dengan Sdr. ERIK mempunyai hubungan keluarga, Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M membantu Sdr. ERIK dalam mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu karena Sdr. ERIK sering

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH baru pertama kali membantu Sdr. ERIK dalam hal mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR tidak mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari Sdr. ERIK namun Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga meminum minuman keras beralkohol milik Sdr. ERIK secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan menguasai, menerima dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hukum.
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Firman Maulana, S.H. Bin Asep Siuryana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah saksi amankan adalah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH;
- Bahwa Saksi telah mengamankan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Elvan Elviana Bin Memen. yang beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Pangatikan Kab. Garut terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan, setelah itu diamankan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH yang saat itu sedang bersama-sama berada di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Elvan Elviana Bin Memen mengamankan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut kembali alumunium foil dimasukan kedalam bungkus plastik bertuliskan Exstra yang disimpan dalam sepatu yang Terdakwa I PUTRA pakai, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas rokok magnum dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru serta pada Terdakwa II ARIAN JANUAR NURDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua, kemudian pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M yang beralamat di Kp. Desa Kolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dus warna hitam kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, setelah itu saksi dan rekan saksi yakni FIRMAN MAULANA, S.H. melakukan penyelidikan ke sekitaran Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut dan setelahnya dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar bahwa diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut, saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Elvan Elviana Bin Memen mengamankan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut Kembali alumunium foil dimasukan kedalam bungkus plastik bertuliskan Exstra

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dalam sepatu yang Terdakwa I PUTRA pakai, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas rokok magnum dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna serta pada Terdakwa II ARIAN JANUAR NURDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua, kemudian pengeledahan dilanjutkan ke rumah Sdr. PUTRA DIANTAMA M yang beralamat di Kp. Desa Kolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dus warna hitam kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berikut alat yang lainnya yang ditemukan pada saat Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH diamankan maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M merupakan milik Sdr. ERIK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ERIK yang beralamat di Kp. Desakolot Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang sebelumnya menyuruh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M untuk mengambil dan menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira 18.15 Wib pada saat Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Desakolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan, Sdr. ERIK menghubungi Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M lewat aplikasi whatsapp menyuruh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M untuk menemui Sdr. ERIK di rumahnya, kemudian Sdr. ERIK mengajak Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M untuk meminum minuman keras beralkohol, kemudian Terdakwa I PUTRA dan Sdr. ERIK meminumnya, setelah itu Sdr. ERIK menyuruh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M untuk mengambil paket narkotika

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu, kemudian saksi menyanggupinya dan Sdr. ERIK mengirimkan maps atau peta penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M berangkat sendiri mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai maps atau peta penyimpanan, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di Jl. Raya Karangpawitan-wanaraja Ds. Situjoya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian kembali menuju rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M karena Sdr. ERIK sudah menunggu di rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M kemudian Sdr. PUTRA DIANTAMA M menyerahkan paket narkoba tersebut kepada Sdr. ERIK di rumah Sdr. PUTRA DIANTAMA M, setelah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M keluar rumah meninggalkan Sdr. ERIK, sekira pukul 20.00 Sdr. ERIK menghubungi Terdakwa I PUTRA kembali untuk menemui Sdr. ERIK, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M kembali ke rumah untuk menemui Sdr. ERIK, ketika di perjalanan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M bertemu dengan Terdakwa II ARIA JANUAR dan mengajak Terdakwa II ARIA JANUAR untuk kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR ditawarkan dan disuruh oleh Sdr. ERIK untuk menemaninya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ERIK secara gratis, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M, Terdakwa II ARIA JANUAR dan Sdr. ERIK mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama, setelah itu Sdr. ERIK menyuruh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR untuk mapping atau menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. ERIK, kemudian Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR kembali menuju rumah menemui Sdr. ERIK kemudian kembali meminum minuman keras beralkohol, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. ERIK kembali menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II ARIA JANUAR untuk kembali mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan juga menyuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut dan Sdr. ERIK mengirimkan peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut kepada Terdakwa II ARIA JANUAR melalui aplikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah saksi mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, setelah itu Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR menuju Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai maps atau peta penyimpanan yang dikirim oleh Sdr. ERIK namun paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR dan tidak berselang lama sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut ditempat tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH dengan Sdr. ERIK mempunyai hubungan keluarga, Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M membantu Sdr. ERIK dalam mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu karena Sdr. ERIK sering membantu Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH baru pertama kali membantu Sdr. ERIK dalam hal mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR tidak mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari Sdr. ERIK namun Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga meminum minuman keras beralkohol milik Sdr. ERIK secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan menguasai, menerima dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hukum.
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Putra Diantama M Alias Uta Bin Sutarjo:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut dan ketika diamankan terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH Bin TUTUH RUTENDI;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut Kembali alumunium foil dimasukan kedalam bungkus plastic bertuliskan Exstra yang disimpan dalam sepatu yang Terdakwa pakai, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas rokok magnum dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ERIK yang beralamat di Kp. Desakolot Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. ERIK mempunyai hubungan keluarga, Terdakwa membantu Sdr. ERIK dalam mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu karena Sdr. ERIK sering membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira 18.15 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Desakolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan, Sdr. ERIK menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp menyuruh terdakwa untuk menemui Sdr. ERIK di rumahnya, kemudian Sdr. ERIK mengajak terdakwa untuk meminum minuman keras beralkohol, kemudian terdakwa dan Sdr. ERIK meminumnya, setelah itu Sdr. ERIK menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyanggupinya dan Sdr. ERIK mengirimkan maps atau peta penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa berangkat sendiri mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai maps atau peta penyimpanan, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di Jl. Raya Karangpawitan-wanaraja Ds. Situjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian kembali menuju rumah terdakwa karena Sdr. ERIK sudah menunggu

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan paket narkoba tersebut kepada Sdr. ERIK di rumah terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa keluar rumah meninggalkan Sdr. ERIK, sekira pukul 20.00 Sdr. ERIK menghubungi terdakwa kembali untuk menemui Sdr. ERIK, kemudian terdakwa kembali ke rumah untuk menemui Sdr. ERIK, ketika di perjalanan terdakwa bertemu dengan Terdakwa II ARIA JANUAR dan mengajak terdakwa II ARIA JANUAR untuk kerumah, sesampainya di rumah terdakwa dan terdakwa II ARIA JANUAR ditawarkan dan disuruh oleh Sdr. ERIK untuk menemaninya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ERIK secara gratis kemudian terdakwa, dan terdakwa II ARIA JANUAR dan Sdr. ERIK mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama, setelah itu Sdr. ERIK menyuruh terdakwa dan terdakwa II ARIA JANUAR untuk mapping atau menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian terdakwa dan Sdr. ARIA JANUAR menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. ERIK, kemudian terdakwa dan terdakwa II ARIA JANUAR kembali menuju rumah menemui Sdr. ERIK kemudian kembali meminum minuman keras beralkohol, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. ERIK kembali menyuruh terdakwa dan terdakwa II ARIA JANUAR untuk kembali mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah terdakwa mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan juga menyuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut dan Sdr. ERIK mengirimkan peta lokasi tersebut kepada terdakwa II ARIA JANUAR melalui aplikasi whatsapp, setelah itu terdakwa dan terdakwa II ARIA JANUAR mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah terdakwa mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, setelah itu terdakwa dan terdakwa II ARIA JANUAR menuju Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai maps atau peta penyimpanan yang dikirim oleh Sdr. ERIK namun paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh terdakwa dan terdakwa II ARIA JANUAR dan tidak berselang lama sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ARIA JANUAR baru pertama kali membantu Sdr. ERIK dalam hal mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ARIA JANUAR tidak mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari Sdr. ERIK namun Terdakwa dan Terdakwa II ARIA JANUAR mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga meminum minuman keras beralkohol milik Sdr. ERIK secara gratis;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ERIK menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II ARIA JANUAR untuk mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Alias Yaya Bin Tutuh Rustendi:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut dan ketika diamankan terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut dan ketika diamankan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PUTRA DIANTAMA M, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua serta pada diri Sdr. PUTRA DIANTAMA M ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut kembali alumunium foil dimasukan kedalam bungkus plastic bertuliskan Exstra yang disimpan dalam sepatu yang pakainya, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas rokok magnum dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, kemudian pengeledahan dilanjutkan ke rumahnya yang beralamat di Kp. Desa Kolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dus warna hitam kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ERIK yang beralamat di Kp. Desakolot Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang sebelumnya menyuruh terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M untuk menyimpan dan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu berikut alat lainnya yang ditemukan pada saat Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa diamankan maupun di rumah Sdr. PUTRA DIANTAMA M merupakan milik Sdr. ERIK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dengan Sdr. ERIK mempunyai hubungan keluarga, terdakwa membantu Sdr. ERIK dalam menyimpan dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu karena Sdr. ERIK sering membantu terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang mana sebelumnya terdakwa disuruh oleh Sdr. ERIK untuk mapping atau menyimpannya, kemudian kembali menyuruh terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M untuk mengambil kembali paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang di jalan sekitar Kp. Desakolot Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan terdakwa bertemu dengan Sdr. PUTRA DIANTAMA M kemudian mengajak terdakwa untuk kerumahnya, kemudian terdakwa mengikutinya, sesampainya di rumahnya terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M ditawarkan dan disuruh oleh Sdr. ERIK untuk menemaninya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ERIK secara gratis, kemudian terdakwa, Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan Sdr. ERIK mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama, setelah itu Sdr. ERIK menyuruh Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa untuk mapping atau menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. ERIK, kemudian terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M kembali menuju rumahnya menemui Sdr. ERIK kemudian kembali meminum minuman keras beralkohol, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. ERIK kembali menyuruh Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa untuk kembali mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah terdakwa mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan juga menyuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut dan Sdr. ERIK mengirimkan peta lokasi tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp, setelah itu Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, setelah itu Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa menuju Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai maps atau peta penyimpanan yang dikirim oleh Sdr. ERIK namun paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa dan tidak berselang lama sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut ditempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M baru pertama kali membantu Sdr. ERIK dalam hal mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. ERIK dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M merupakan saudara sepupu dan terdakwa, Sdr. ERIK dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M tidak mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari Sdr. ERIK namun terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga meminum minuman keras beralkohol milik Sdr. ERIK secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan terdakwa maksud dan tujuan Sdr. ERIK menyuruh terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M untuk menyimpan dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk diserahkan atau dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ERIK menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dimapping dengan dibantu oleh orang lain dan transaksi dilakukan lewat aplikasi whatsapp.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. ERIK menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dimapping dengan dibantu oleh orang lain dan transaksi dilakukan lewat aplikasi whatsapp yang mana terdakwa mengetahui hal tersebut ketika Sdr. ERIK sedang melakukan transaksi penjualan lewat aplikasi whatsapp namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja Sdr. ERIK menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui dibantu oleh siapa Sdr. ERIK menjual atau mengedarkan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol plastik yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasa tidak lapar dan susah tidur.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut kembali aluminium foil dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan extra;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas bungkus rokok magnum,
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik,
- 2 (dua) buah pipet kaca pyrex,
- 2 (dua) buah korek gas,
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah dus warna hitam kuning,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri garut Nomor:

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 06 Desember 2022 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa para Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan para Terdakwa telah memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Terdakwa I Putra Diantama M Als Uta Bin Sutardjo dan terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Als Yaya Bin Tutuh Rustendi telah menyimpan narkotika jenis Shabu milik Sdr Erik ;
- Bahwa adapun Terdakwa I Putra Diantama M Als Uta Bin Sutardjo dan terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Als Yaya Bin Tutuh Rustendi karena merupakan sdr para Terdakawa;
- Bahwa Terdakwa I Putra Diantama M Als Uta Bin Sutardjo dan terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Als Yaya Bin Tutuh Rustendi mendapat atau memperoleh narkotika jenis shabu merupakan upah karena para terdakwa telah dititipi narkotika jenis shabu oleh Sdr Erik ;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah pihak petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut;
- Bahwa Terdakwa I Putra Diantama M Als Uta Bin Sutardjo dan terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Als Yaya Bin Tutuh Rustendi ditangkap pihak petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang di jalan sekitar Kp. Desakolot Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, dan pada saat ditangkap para Terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut kembali alumunium foil dimasukkan ke dalam bungkus plastik bertuliskan extra, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas bungkus rokok magnum, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dus warna hitam kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.

- Bahwa barang bukti narkoba yang diduga jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I Putra Diantama M Als Uta Bin Sutardjo dan terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Als Yaya Bin Tutuh Rustendi merupakan milik Sdr Erik (DPO)
- Bahwa cara mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I Putra Diantama M Als Uta Bin Sutardjo dan terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Als Yaya Bin Tutuh Rustendi adalah dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang di jalan sekitar Kp. Desakolot Ds. Karang Sari Kec. Karangpawitan terdakwa bertemu dengan Sdr. PUTRA DIANTAMA M kemudian mengajak terdakwa untuk kerumahnya, kemudian terdakwa mengikutinya, sesampainya di rumahnya terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M ditawarkan dan disuruh oleh Sdr. ERIK untuk menemaninya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ERIK secara gratis, kemudian terdakwa, Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan Sdr. ERIK mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama, setelah itu Sdr. ERIK menyuruh Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa untuk mapping atau menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. ERIK, kemudian terdakwa dan Sdr. PUTRA DIANTAMA M kembali menuju rumahnya menemui Sdr. ERIK kemudian kembali meminum minuman keras beralkohol, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. ERIK kembali menyuruh Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa untuk kembali mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah terdakwa mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan juga menyuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut dan Sdr. ERIK mengirimkan peta lokasi tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp, setelah itu Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa mapping atau simpan di depan rumah makan Layungsari Jl. Karangpawitan-Wanaraja Kp. Sadang Lebak Ds. Sadang Kec.

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpawitan Kab. Garut, setelah itu Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa menuju Jl. Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai maps atau peta penyimpanan yang dikirim oleh Sdr. ERIK namun paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan oleh Sdr. PUTRA DIANTAMA M dan terdakwa II Aria Januar Nurdiansyah Als Yaya Bin Tutuh Rustendi dan tidak berselang lama sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut ditempat tersebut.

- Bahwa para Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Bersama-sama melakukan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Putra Diantama M. Als. Uta Bin Sutarjo dan terdakwa II. Aria Januar Nurdiansyah Als. Yaya Bin Tutuh Rustendi membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar hingga Tuntutan Pidana dibacakan.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa I. Putra Diantama M. Als. Uta Bin Sutarjo dan terdakwa II. Aria Januar Nurdiansyah Als. Yaya Bin Tutuh Rustendi dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan sebagaimana melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka telah diperoleh adanya fakta hukum Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dus warna hitam kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.;

Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, setelah itu saksi dan rekan saksi yakni FIRMAN MAULANA, S.H. melakukan penyelidikan ke sekitaran Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut dan setelahnya dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar bahwa diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Pangatikan Sukawening Kp. Babakanloa Ds. Babakanloa Kac. Pangatikan Kab. Garut, saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Elvan Elviana Bin Memen mengamankan Terdakwa I PUTRA DIANTAMA M dan Terdakwa II ARIA JANUAR NURDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik warna hitam dibalut Kembali aluminium foil dimasukkan kedalam bungkus plastik bertuliskan Exstra yang disimpan dalam sepatu yang Terdakwa I PUTRA pakai, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna putih yang disimpan dalam bekas rokok magnum dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna serta pada Terdakwa II ARIAN JANUAR NURDIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah Sdr. PUTRA DIANTAMA

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M yang beralamat di Kp. Desa Kolot Rt. 002 Rw. 006 Ds. Karangsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dus warna hitam kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru., selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Garut untuk diminta ketaranganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bersama-sama melakukan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa sebagai Subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa I. Putra Diantama M. Als. Uta Bin Sutarjo dan terdakwa II. Aria Januar Nurdiansyah Als. Yaya Bin Tutuh Rustendi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Bersama-sama melakukan pemufakatan jahat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau lasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam ppidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana penjara sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dus warna hitam kuning telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah indonesia dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Putra Diantama M. Als. Uta Bin Sutarjo dan terdakwa II. Aria Januar Nurdiansyah Als. Yaya Bin Tutuh Rustendi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melawan hukum dengan pemufakatan jahat menguasai narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca pyrex ;
 - 2 (dua) buah korek gas, 7 (tujuh) buah plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sumbu alat pembakaran sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dus warna hitam kuning;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.